



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 29 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN WALIKOTA, KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, pelayanan, profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas memberikan pengayoman, perlindungan dan penegakan hukum, perlu adanya acuan dan pendekatan khusus dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan hukum masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA, KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
8. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Salatiga.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan.
10. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Salatiga.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Salatiga.
14. Peraturan Walikota yang selanjutnya disingkat Perwali adalah Peraturan Walikota Salatiga.
15. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Salatiga.
16. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
17. Patroli adalah salah satu kegiatan Satpol PP untuk mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah.
18. Patroli Edukatif adalah kegiatan patroli yang dilaksanakan melalui pendekatan persuasif, komunikatif, informatif dan edukatif kepada masyarakat dalam rangka pembinaan penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Perda, Perwali dan Keputusan Walikota serta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.



- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda, Perwali dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Peraturan Walikota ini berlandaskan asas kepastian hukum, pelayanan, pengayoman, perlindungan dan penegakan hukum serta kepentingan umum.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi;
 - b. tugas dan wewenang;
 - c. prosedur penegakan Perda dan Perwali;
 - d. prosedur penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. prosedur patroli;
 - f. tata kerja; dan
 - g. pembiayaan.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

Kebijakan dalam penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang berlaku;
- b. mengayomi dan melayani masyarakat;
- c. mengedepankan perencanaan yang terukur, analisis resiko dan rencana tindak pengendalian, serta dikoordinasikan dengan institusi terkait;
- d. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- e. menghindari penggunaan kekerasan; dan
- f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan tersebut.

Pasal 4

Strategi dalam penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi:

- a. mengedepankan upaya preventif;
- b. dalam hal upaya preventif tidak efektif dilanjutkan ke upaya represif dan atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan;
- c. memberikan perlindungan terhadap tempat yang telah dan atau diperkirakan akan terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, atau gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;
- e. membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan akses informasi untuk meningkatkan kesadaran hukum;
- f. membimbing, mengarahkan dan menggerakkan potensi masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pembudayaan hukum;

- g. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang implikasi hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan;
- h. memfasilitasi laporan dan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hukum serta menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang peka atau rawan menimbulkan pelanggaran hukum;
- i. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, menjamin kebebasannya secara langsung kepada masyarakat yang memerlukan; dan
- j. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebelum ada kepastian hukum terhadap warga yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran hukum; dan
- k. menghindari pelanggaran dalam penindakan berupa:
 1. penggunaan tindakan yang menyimpang dari prosedur tetap;
 2. salah sasaran penindakan;
 3. melakukan tindakan pemerasan atau memperkaya diri sendiri; dan
 4. melakukan pelecehan seksual.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 6

- (1) Satpol PP mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, Perwali dan Keputusan Walikota;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda, Perwali dan Keputusan Walikota; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda, Perwali dan Keputusan Walikota.
- (2) Tindakan penertiban non-yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap pelanggaran Perda, Perwali dan Keputusan Walikota dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

TR

- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda, Perwali dan Keputusan Walikota, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.
- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

BAB IV PROSEDUR PENEGAKAN PERDA DAN PERWALI

Pasal 7

Penegakan Perda dan Perwali dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. pembinaan dan/atau sosialisasi;
- b. preventif non yustisial; dan
- c. penindakan yustisial

Pasal 8

Pembinaan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa pengarahan dan pembinaan baik secara perorangan maupun kelompok mengenai arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Perda, Perwali dan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- b. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 1. surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari;
 2. surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
 3. surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
- c. apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.



Pasal 10

- (1) Penindakan Yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh PPNS.
- (2) Penindakan Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. pemanggilan; dan
 - e. pelaksanaan.

BAB V

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 11

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. pembinaan;
- b. persiapan operasional; dan
- c. operasional.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. penentuan sasaran pembinaan;
 - b. penetapan waktu pelaksanaan;
 - c. penetapan materi pembinaan; dan
 - d. penetapan tempat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembinaan formal; dan
 - b. pembinaan informal.
- (3) Pembinaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sasaran perorangan; dan
 - b. sasaran kelompok.
- (4) Pembinaan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. media massa dan media elektronik;
 - b. pembinaan yang dilakukan pada tingkat rukun tetangga, rukun warga, Kelurahan dan Kecamatan;
 - c. tatap muka; dan
 - d. pembinaan yang dilakukan oleh tim khusus.

Pasal 13

Persiapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan;
- c. memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan Ketertiban Umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan;



- d. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan;
- e. memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri;
- f. memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri; dan
- g. apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

Pasal 14

Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
- b. melakukan pemetaan/*mapping* terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan *emergency exit window*;
- c. pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang di perlukan dalam pelaksanaan operasi;
- d. apabila pimpinan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut;
- e. sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan *briefing* kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi;
- f. mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa; dan
- g. setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

BAB VI PROSEDUR PATROLI

Pasal 15

- (1) Setiap Patroli dilaksanakan dalam bentuk Patroli Edukatif.
- (2) Patroli Edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan persuasif, komunikatif, informatif dan edukatif kepada masyarakat mengenai ketentuan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, petugas Patroli Edukatif melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bersikap simpatik dan dialogis;
 - b. memberikan informasi secara lengkap dan jelas;
 - c. memfasilitasi tindak lanjut atas dugaan pelanggaran sebagai upaya pencegahan penjatuhan sanksi;
 - d. mendokumentasikan setiap kejadian.

Pasal 16

Sasaran patroli meliputi tempat atau lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, dan tempat keramaian/hiburan.

Pasal 17

Bentuk patroli, terdiri atas:

- a. patroli pengawasan; dan
- b. patroli khusus.

Pasal 18

- (1) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta upaya penegakan Peraturan daerah yang ada.
- (2) Tugas patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemeliharaan, pengawasan, penertiban Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b. melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - c. penerangan kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Patroli khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan Ketertiban Umum.
- (2) Tugas patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Peraturan daerah;
 - b. menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Peraturan daerah.

Pasal 20

Patroli dilaksanakan dengan cara:

- a. patroli berjalan kaki;
- b. patroli bersepeda motor; dan
- c. patroli kendaraan roda empat atau lebih.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka efektivitas dan sinergitas pelaksanaan penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satpol PP dan beranggotakan unsur Satpol PP, PPNS, unsur Kecamatan, unsur Kelurahan, unsur Perangkat Daerah/unit kerja terkait, instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan terkait penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. melakukan upaya preventif kepada masyarakat mengenai penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui kegiatan patroli terpadu;
 - c. melakukan penanganan terhadap pelanggaran secara edukatif;
 - d. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - e. melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP mempunyai hubungan kerja dengan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat dan personil Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan tugas dibidang penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berada dibawah kendali operasional Kepala Satpol PP;
 - b. pembinaan teknis pelaksanaan penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Satpol PP;
- (3) Kepala Satpol PP dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.
- (4) Pejabat dan personil Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dibidang penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan Lurah.

Pasal 23

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 24

Pembiayaan atas pelaksanaan penegakan Perda dan Perwali, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

- (1) Uraian prosedur penegakan Perda dan Perwali, ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, serta patroli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dengan mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 7 MEI 2018

WALIKOTA SALATIGA, ✓

YULIYANTO ✓

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR : 29


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 29 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN WALIKOTA,
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT



PROSEDUR PENEGAKAN PERDA DAN PERWALI

- A. Pembinaan dan/atau Sosialisasi
1. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda dan Perwali.
 2. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda dan Perwali untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Perda dan Perwali;
 3. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda dan Perwali untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Perda dan Perwali.
- B. Preventif Non Yustisial
1. Penindakan terhadap para pelanggar Perda dan Perwali, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
 2. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a. surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari kalender.
 3. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- C. Penindakan Yustisial
1. Penyelidikan
 - a. Berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang), PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
 - b. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Perda dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Perda).
 - c. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.
 2. Penyidikan
 - a. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Perda yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

- b. Pelanggaran ketentuan Perda dapat diketahui dari:
 - 1) laporan yang dapat diberikan oleh:
 - a) setiap orang;
 - b) petugas;
 - c) tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun petugas; atau
 - d) diketahui langsung oleh PPNS.
 - c. dalam hal terjadi pelanggaran Perda baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
 - d. dalam hal tertangkap tangan setiap anggota Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:
 - 1) tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - 2) melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satpol PP dan PPNS yang bersangkutan; dan
 - 3) segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, bentuk pelanggaran Perda.
- 3. Pemeriksaan
 - a. pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik;
 - b. setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Perda serta bersedia untuk menaati dan melaksanakan ketentuan Perda tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan.
- 4. Pemanggilan
 - a. dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan;
 - b. dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Perda);
 - c. pejabat yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Polisi Pamong Praja;
 - d. dalam hal pimpinan Satpol PP merupakan PPNS, maka penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh pimpinan Satpol PP selaku penyidik;
 - e. dalam hal pimpinan Satpol PP bukan PPNS, maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui pimpinan Satpol PP;
 - f. surat panggilan dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHAP);
 - g. dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka/saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan terhadap pelanggaran Perda di bidang lingkup tugas dan kewenangan PPNS dilakukan oleh PPNS;
 - h. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah Daerah, pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Polri dan pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanakan oleh PPNS yang bersangkutan;

- i. surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan;
 - j. surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
 - k. panggilan terhadap tersangka atau saksi berada di luar negeri dimintakan bantuan kepada penyidik Polri.
5. Pelaksanaan
- Dalam melaksanakan operasi penegakan Perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Perangkat Daerah pengampu Perda dengan dibantu Kepolisian (koordinator pengawas PPNS), Kejaksaan dan Pengadilan, dapat melakukan:
- a. sidang ditempat terhadap para pelanggar Perda; dan
 - b. melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Perda dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan;
 - c. melakukan kordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian (koordinator pengawas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Perda di kantor Satpol PP.

WALIKOTA SALATIGA, 


YULIYANTO 

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN WALIKOTA,
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

A. Pembinaan

1. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan Pembinaan

Bentuk cara pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berupa Perda, Perwali dan Keputusan Walikota. Hal tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam pembinaan harus memenuhi:

- a. penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau badan;
- b. penetapan waktu pelaksanaan pembinaan seperti bulanan, triwulan, semester dan tahunan
perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan;
- c. penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai dengan terarah, disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran;
- d. penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat formal dan informal, disesuaikan dengan kondisi lapangan.

1) formal

a) sasaran perorangan

- (1) pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan imbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Perda, Perwali dan Keputusan Walikota;
- (2) mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Perda, Perwali dan Keputusan Walikota untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum;

b) sasaran kelompok

pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan instansi lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Perda, Perwali dan Keputusan Walikota guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2) Informal

Anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan imbauan yang terkait dengan Perda, Perwali dan Keputusan Walikota kepada masyarakat.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda, Perwali dan Keputusan Walikota.

Pembinaan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum, meliputi:

- a) media massa dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media online;
- b) pembinaan yang dilakukan pada tingkat rukun tetangga, rukun warga, Kelurahan dan Kecamatan;
- c) tatap muka;
- d) pembinaan yang dilakukan oleh tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat.

B. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan;
3. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan;
4. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan;
5. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri;
6. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri;
7. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

C. Teknis Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
2. Melakukan pemetaan/*mapping* terhadap objek atau lokasi sasaran serta memikirkan *emergency exit window*;
3. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi apabila pimpinan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut;
4. Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan *briefing* kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi;
5. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa;
6. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Perda, Perwali dan Keputusan Walikota. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP adalah tindakan Non Yustisial.

Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka:

1. Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda, Perwali dan Keputusan Walikota, dengan cara:
 - a. mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama;
 - b. tidak memotong pembicaraan orang;
 - c. tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya;
 - d. jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat; dan
 - e. jadilah pembicara yang baik.
2. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah:
 - a. memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya;
 - b. menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Perda, Perwali dan Keputusan Walikota, jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satpol PP, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan;
 - c. berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Perda, Perwali dan Keputusan Walikota.
3. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Perda, Perwali dan Keputusan Walikota, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya serta PPNS.

Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi:

1. Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain:
 - a. alat Negara;
 - b. instansi terkait;
 - c. PPNS; dan
 - d. Kecamatan dan Kelurahan.
2. Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satpol PP:
 - a. secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan.
 - c. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat .
 - d. apabila orang/badan melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan.

D. Administrasi

1. Persiapan

- a. penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan;
- b. penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan;
- c. mengadakan survei lapangan;
- d. mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dan aparatkeamanan dan ketertiban lainnya;
- e. menyiapkan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda, Perwali dan Keputusan Walikota; dan
- f. pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan.

2. Pelaksanaan

- a. sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa;
- b. pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikordinasikan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;
- c. bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - 1) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - 2) rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - 3) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- d. pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- e. pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara;
- f. pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ pembicaraannya.

3. Evaluasi

- a. setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satpol PP dan dari Kepala Satpol PP meneruskan kepada Walikota;
- b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada kepala Satpol PP dan/atau yang memerintahkannya; dan
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 29 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN WALIKOTA,
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

**PROSEDUR PATROLI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
WALIKOTA, KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

A. Perencanaan Patroli

Perencanaan tugas Patroli harus dibuat dengan memperhatikan:

1. Keseimbangan antara cara dan sarana dengan sasarannya;
2. Terlaksananya kerjasama Satpol PP dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat mencapai dayaguna dan hasilguna;
3. Sebab dan akibat yang timbul, yang memungkinkan Satpol PP harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu.

Terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan akibat dari suatu sebab, karena itu setiap perencanaan, tugas patroli harus didasarkan kepada perkiraan keadaan;

4. Disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan ketentuan yang berlaku serta mengemban misi untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundangan yang ada, kepada masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Hal-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam perencanaan Patroli adalah sebagai berikut:

1. Surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP, dicantumkan jumlah dan nama serta pangkat berikut NIP personil patroli yang akan diberangkatkan;
2. Tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas dan fungsi yang harus dilakukan, disamping itu diadakan pembatasan terhadap personil patroli untuk menjaga disiplin;
3. Setelah kembali dari patroli, Kepala Patroli yang ditunjuk harus melapor kepada Kepala Satpol PP dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan menyerahkan laporan tertulis, berisi semua hal yang menyangkut penugasannya; dan
4. Ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta sifat dan tujuan penugasan patroli.

B. Pelaksanaan


1. Patroli biasanya dilaksanakan dalam kota.
2. Penugasan Patroli cukup dicantumkan dalam jadwal patroli pada buku mutasi.
3. Tugas Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, setiap tugas patroli harus senantiasa memperhatikan, apa yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan.
4. Setiap kejadian harus dicatat di buku.
5. Tugas Patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. Patroli blok, yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum;

- b. Patroli kawasan, yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
 - c. Patroli Kota, yaitu pengawasan terhadap Kota menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda, perwali dan keputusan Walikota diseluruh wilayah Daerah.
6. Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan
- a. ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan;
 - b. catat dan laporkan pada pimpinan;
 - c. komunikasi sosial dilaksanakan bersifat:
 - 1) penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal, misalnya penerangan tentang tugas dan fungsi Satpol PP;
 - 2) penyuluhan dan bimbingan
petugas harus memberikan penyuluhan dan pengetahuan (sosialisasi) tentang peraturan yang ada yang menyangkut dengan kewajiban sebagai orang warga negara yang baik;
 - 3) penggalangan
petugas berkewajiban untuk mengajak masyarakat agar mau mentaati aturan yang ada, sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak serta masyarakat bersedia menjaga dan menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota.

C. Administrasi

1. Surat Perintah Patroli
Setiap akan melaksanakan patroli harus membawa surat Perintah Patroli yang dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP.
2. Daftar Petugas Patroli
Dalam Surat Perintah Patroli harus dicantumkan nama-nama anggota yang ditunjuk melaksanakan patroli.
3. Laporan Hasil Tugas Patroli
Apabila telah selesai atau kembali dari tugas, segera membuat laporan tugas Patroli yang diserahkan kepada Kepala Satpol PP.

WALIKOTA SALATIGA, t



YULIYANTO